

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 66 TAHUN 2017 SERI E.61

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas, bermutu serta tertib, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf d, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ditetapkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah berperan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pedoman Pengendalian Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Seri E.1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3 Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Seri E.27;
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;

5. Pedoman Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Pedoman adalah acuan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan penekanan terhadap tertib penyelenggaraan konstruksi yang meliputi aspek manajemen pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan kontrak yang didukung kompetensi penyelenggaraan konstruksi;
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang dipimpinnya;
9. Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada SKPD;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi adalah pengawasan melekat oleh penyelenggara pekerjaan konstruksi terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang sarana dan prasarana pekerjaan umum baik fisik maupun non-fisik dengan penekanan terhadap tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi yang meliputi aspek perencanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan, manajemen pengendalian, pelaksanaan kontrak;
13. Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi adalah Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan konstruksi;
14. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi;

15. Manajemen Konstruksi adalah tata kelola penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang meliputi tahap perencanaan serta tahap pelaksanaan dan pengawasannya;
16. Penyelenggara Konstruksi adalah Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
17. Penyelenggara yang berkualifikasi adalah penyelenggara yang memahami kaidah pekerjaan konstruksi.

BAB II MAKSUD, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud agar para penyelenggara kegiatan infrastruktur di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dengan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keakuratan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pedoman ini adalah Pengendalian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah yang meliputi:
 - a. Organisasi penyelenggaraan kegiatan infrastruktur daerah;
 - b. Pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kontrak; dan
 - c. Pengendalian pembangunan infrastruktur daerah.
- (2) Sasaran pengendalian dengan menggunakan pedoman ini adalah semua kegiatan pembangunan infrastruktur daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB III ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Pasal 4

- (1) Organisasi penyelenggara kegiatan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan; dan
 - f. Penyedia Jasa.

- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang bertindak sebagai pemilik kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah manajer penyelenggara kegiatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembangunan infrastruktur daerah.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- (5) Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan adalah personil yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk mengawasi pelaksanaan dalam waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak pada paket pekerjaan tersebut.

Etika Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 5

Para pihak yang terkait dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah dalam Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui

atau patut diduga berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, yang mempunyai tugas sebagaiberikut:
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehari-hari untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas dan waktu sebagaimana yang dimaksudkan dalam kontrak;
 - b. memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan;
 - c. memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan dicatat setiap hari dalam Buku Laporan yang ditandatangani bersama dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan;
 - e. memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - f. membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan-laporan lain yang berhubungan dengan tugas- tugas pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - g. menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksanaan pekerjaan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)yangberkaitan dengan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
 - i. dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengawas TeknisKegiatan dilapangan bertanggung jawab kepada PA/KPA melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
 - j. memverifikasi perhitungan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.

- (2) Pelaksana Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami jenis dan spesifikasi pekerjaan yang menjadi tugas Pelaksana Pengawasan Teknis yang bersangkutan;
 - c. Memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan pengawasan teknis khusus untuk jasa pemborongan, jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi yang dikeluarkan oleh;
 1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau lembaga lain yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengawasan teknis di bidang jasa pemborongan/ konstruksi;
 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau lembaga lain

- yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bagi tenaga ahli di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengawasan teknis pekerjaan di bidang jasa pemborongan/konstruksi;
- d. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan.
- (3) Keanggotaan Pelaksana Pengawasan Teknis Kegiatan berjumlah gasal.
 - (4) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasandan/atau dikarenakan keterbatasan personil dapat memanfaatkan tenaga kontrak dan masyarakat setempat dilokasi kegiatan dan/atau digantikan oleh Konsultan Pengawas.
 - (5) Untuk pekerjaan jasa pemborongan yang hasilnya dimanfaatkan olehSKPD lainnya, pelaksanaan pengawasan teknis dapat dilakukan oleh SKPD pelaksana dan SKPD pemanfaat.
 - (6) Untuk pekerjaan jasa pemborongan, Pelaksanaan Pengawasan Teknis kegiatan wajib memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara periodik dalam harian,mingguan dan bulanan kepada PA/KPA.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan yang berasal dari PNS dan atau masyarakat setempat diberikan biaya operasional sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk honorarium, perjalanan dinas dan pelaporan.
- (3) Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan yang berasal dari konsultan pengawas dibayar sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati.

Pasal 8

Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara benar berdasarkan Peraturan Bupati ini sehingga dapat mengakibatkan kerugian daerah, diwajibkan mengganti kerugian daerah tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.

Pasal 10

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 66, SERI E.61